



BUPATI KARO  
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI KARO  
NOMOR 31 TAHUN 2022

TENTANG

PERSYARATAN PENETAPAN PEMILIH DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN  
KEPALA DESA BAGI MASYARAKAT DESA YANG DIRELOKASI AKIBAT ERUPSI  
GUNUNG SINABUNG DI KABUPATEN KARO

BUPATI KARO,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa yang akan dilakukan secara serentak pada tahun 2022, tidak ada lagi dikenal istilah masyarakat desa yang sudah direlokasi, akan direlokasi dan berada ditempat-tempat pengungsian akibat erupsi gunung sinabung di Kabupaten Karo, akan tetapi berubah menjadi masyarakat desa yang telah direlokasi Tahap II Mandiri, dan relokasi Tahap III Siosar akibat erupsi gunung sinabung di Kabupaten Karo;
- b. bahwa berhubung situasi dan kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka dalam hal penetapan pemilih perlu dilakukan penyesuaian dan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Persyaratan Penetapan Pemilih dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa bagi Masyarakat Desa yang Direlokasi Akibat Erupsi Gunung Sinabung di Kabupaten Karo;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang. . .

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);

10. Peraturan. . .

10. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 04 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2015 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 02) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2021 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 04);
11. Peraturan Bupati Karo Nomor 13 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 04 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2016 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karo Nomor 12 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 04 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2022 Nomor 12);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PEMILIH DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA BAGI MASYARAKAT DESA YANG DIRELOKASI AKIBAT ERUPSI GUNUNG SINABUNG DI KABUPATEN KARO.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Karo.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui atau dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa.
7. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Kepala Daerah terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
8. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.

9. Daftar. . .

9. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.
10. Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
11. Relokasi adalah kegiatan memukimkan kembali pengungsi terdampak bencana erupsi Gunung api Sinabung ke lokasi baru yang lebih aman sesuai ketentuan pemerintah, baik yang dilakukan secara perorangan dan atau kolektif dengan pembelian langsung dan atau lokasi yang disarankan oleh Pemerintah.

**BAB II**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**  
**Pasal 2**

- (1) Maksud pembentukan Peraturan Bupati ini adalah untuk mengatur secara khusus persyaratan penetapan bagi masyarakat desa yang direlokasi akibat erupsi Gunung Sinabung di Kabupaten Karo.
- (2) Masyarakat desa yang direlokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. masyarakat desa yang direlokasi Tahap II Mandiri, yaitu:
    1. Desa Berastepu Kecamatan Simpang Empat;
    2. Desa Gamber Kecamatan Simpang Empat;
    3. Desa Kuta Tonggal Kecamatan Namanteran; dan
    4. Desa Gurukinayan Kecamatan Payung.
  - b. Masyarakat desa yang direlokasi Tahap III Siosar, yaitu:
    1. Desa Mardingding Kecamatan Tiganderket;
    2. Desa Sukanalu Kecamatan Namanteran;
    3. Desa Sigarang-garang Kecamatan Namanteran; dan
    4. Kutagugung Dusun Lau Kawar Kecamatan Namanteran.
- (3) Tujuan pembentukan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa bagi masyarakat desa yang direlokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

**BAB III**  
**PENETAPAN PEMILIH**  
**Pasal 3**

- (1) Ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Bupati Karo Nomor 13 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 04 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karo Nomor 12 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 04 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa, yang mengatur bahwa pemilih yang menggunakan hak pilih harus terdaftar sebagai pemilih, tidak diberlakukan terhadap pemilih dari masyarakat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).

(2) Pemilih. . .

- (2) Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dapat menggunakan hak pilih dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dengan ketentuan wajib memiliki dan menunjukkan dokumen asli Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau asli Kartu Keluarga.

**BAB IV**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 4**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2016 tentang Persyaratan Penetapan Pemilih dan Pendaftaran Calon Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa bagi Masyarakat Desa yang Sudah Direlokasi, Akan Direlokasi dan yang Berada di Tempat-Tempat Pengungsian Akibat Erupsi Gunung Sinabung di Kabupaten Karo (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2016 Nomor 17), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 5**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karo.

Ditetapkan di Kabanjahe  
pada tanggal 18 Juli 2022

BUPATI KARO,

CORY SRIWATY SEBAYANG

Diundangkan di Kabanjahe  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARO,

KAMPERAS TERKELIN PURBA

BERITA DAERAH KABUPATEN KARO TAHUN 2022 NOMOR 31